

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

BOBYANTA CANIAGO

02011181320038

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : BOBYANTA CANIAGO

NIM : 02011181320038

JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Secara substansi telah disetujui dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya,

2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 196802211995121001

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H

NIP. 195509021981091001



Rekan

Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Bobyanta Caniago*
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181320038
Tempat/Tanggal Lahir : Kabanjahe 14 Juni 1994
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-I
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa menyantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa menyantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Inderalaya,

2018

Bobyanta Caniago
Bobyanta Caniago
NIM: 02011181320038

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Nikmati tiap detik yang kita punya, karena kita tidak tau apa yang terjadi pada detik selanjutnya”

Mela Mulih Adi La Rulih

~ Motto Makasri ~

SKRIPSI INI AKU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- Allah SWT
- Orang tuaku Darnalis Chaniago dan Arihta Br Sinuraya
- Ricky Syahputra Chaniago dan Kiki Mariani Chaniago
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, kesehatan, dan kekuatan serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan dan merampungkan penulisan skripsi ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Sriwijaya.

Penulis juga menyadari bahwa pencapaian ini bukan hanya hasil usaha penulis sendiri melainkan hasil dari dorongan dan motivasi dari pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran Penulis selama menjalani masa perkuliahan, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., H.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Ghofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis;

6. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis;
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Usmawadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan bimbingan juga saran selama masa perkuliahan;
9. Seluruh Dosen, Staf Pengajar, Staf Akademik, dan seluruh Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah menjadi guru, orang tua, dan saudara yang baik bagi penulis;
10. Kedua orang tuaku Darnalis Chaniago dan Arihta Br Sinuraya, syukur kepada Allah SWT yang telah menitipkan aku kepada dua insan terhebat yang ada dalam hidupku;
11. Kepada kak tuaku Kiki Mariani Chaniago serta abangku Ricky Syahputra Chaniago, yang selalu memberi dorongan dan motivasi kepadaku semasa pengerjaan skripsi;
12. Mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya angkatan 2013;
13. Kepada Sahabatku Ekanianta “makasih ya nak, dari awal perkuliahan sampai sekarang kita sama-sama terus. Makasi dah repot ku buat, makasih untuk semuanya”
14. Sahabat-sahabat seperjuanganku Batak Hukum 2013 Universitas Sriwijaya: Hendra Febrian Simamora, Jou Wasington Siahaan, Rokky Jonatan Ginting,

15. Mico Roberto Pinem, Mangaratua Simarmata, Nusa Purba, Lusiana Simbolon, Novita Situmorang, Rutche Sinaga, Ekanianta Sembiring, Norita Hutabarat;
16. Keluarga besar Mahasiswa Karo Sriwijaya (MAKASRI), yang menjadi keluargaku di tanah perantauan ini. “Mela Mulih Adi La Rulih”;
17. Para sahabat-sahabatku MAKASRI 2013 Yienda, Dea, Rosita, Salsalina, Willa, Febry, Novia, Risma, Arfi, Desi Armalis, Cika, Monika, Santa, Yohana, Stevanus, Rasbina, Alvi, Rokky, Erwinsyah, Mico Roberto, Ekanianta, Nina; Terima kasih atas kebersamaannya teman. Walaupun kita saling mendahului semoga kedepannya kita akan bertemu di dalam kesuksesan. Amin;
18. Kepada sahabatku “Si MARON” MIO SOUL 2010 yang dalam usia senjanya selalu setia menemani keseharian penulis terlebih dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum UNSRI Indralaya;
19. Kepada Kekasih Gelapku “SUSI dan SUSAN” (Laptop ASUS Warna hitam 2010 dan 2016) Terima kasih atas Kebersamaan kalian untuk membantu pengerjaan Skripsi;
20. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
21. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Maaf bila penulis tidak dapat menuliskan nama satu persatu, hal ini penulis akui akibat keterbatasan penulis. Sungguh luar biasa dapat mengenal kalian

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat disebutkan satu per satu secara keseluruhan penulis meminta maaf. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi seluruh pembaca serta penulis membuka diri untuk saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Indralaya, 2018

Penulis

Bobyanta Caniago

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, kesehatan, dan kekuatan serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. yang telah memberikan pembimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Indralaya

2018

Penulis

Bobyanta Caniago

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penulisan	10
D. Manfaat Penulisan	10
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	16
1. Tipe Penelitian	16
2. Jenis dan Bahan Hukum	17
3. Pendekatan Penelitian	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19

5. Teknik Analisis Bahan Hukum	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	19

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	20
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	20
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	23
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	27
1. Pengertian Tindak Pidana	27
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	30
C. Tinjauan Umum tentang Pencemaran Nama Baik	35
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	35
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	41
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Melalui Media Elektronik.....	42
1. Pengertian Media Elektronik.....	42
2. Bentuk-Bentuk Kejahatan Media Elektronik	44
3. Penghinaan yang Dilakukan Melalui Media Elektronik	46

BAB III. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	55
1. Pengaturan Hukum Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan KUHP.....	55
2. Pengaturan Hukum Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	73

B. Penerapan Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik	89
1. Kasus Putusan Nomor Register Perkara 324/Pid.B/2014/PN.SGM..	89
2. Kasus Putusan Nomor Register Perkara 390/Pid.B/2014/PN.MKS.	104
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.	

ABSTRAK

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Nama : Bobyanta Caniago

NIM : 02011181320038

Pada dasarnya, setiap teknologi diciptakan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu manusia. Setelah diciptakan, teknologi dikembangkan agar dapat semakin efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan dan menimbulkan keinginan akan informasi tersebut ditambah dengan kebebasan berekspresi. Namun karena kebebasan akan berekspresi menyebabkan timbulnya berbagai akibat baik positif maupun negatif dengan menggunakan teknologi yang berbasis internet. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum pidana pencemaran nama baik dan bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik. Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder dan digolongkan atas bahan hukum primer yang terdiri dari KUHP dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku – buku dan dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan teknologi dan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan teknologi.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pencemaran Nama Baik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di negara demokrasi tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.¹

Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*Cybercrime*) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan sebagainya. Belakangan marak diberitakan tentang tuduhan pencemaran nama baik oleh berbagai pihak. Penyebabnya beragam, mulai dari menulis di *mailing list* (milis),

¹ Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama Bandung, 2005. hlm 3.

meneruskan (*forward*) *email*, melaporkan korupsi, memberitakan peristiwa di media, mengungkapkan hasil penelitian, serta sederet tindakan lainnya.²

Selain itu, perbedaan pandangan dalam memaknai *cybercrime* juga diteliti dan dikaji pada tahun 2004. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perbedaan mengenai perbuatan apa yang dianggap sebagai kejahatan siber ternyata memiliki implikasi yang signifikan. Menurut beliau masalah utama dalam menganalisis *cybercrime* adalah tidak adanya definisi yang konsisten mengenai kejahatan itu, bahkan diantara para pakar hukum pidana siber maupun penegak hukum. Hal ini bias dilihat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai definisi *cybercrime* antara lain: Pendapat Mr. Donn B. Parker mengatakan, kejahatan komputer adalah perlakuan yang mempunyai niat dan di kaitkan dengan komputer melalui berbagai cara yang menyebabkan korban menderita atau mengalami kerugian secara terus menerus.³

Tindak pidana yang oleh KUHP dalam kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dirumuskan di dalam Pasal 310, yakni :

Ayat (1) : *“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupia*

² www.pencemarannama.baik/ancaman-pencemaran-nama-baik-mengenai.htm, diakses tanggal 19 april 2017

³ Faizin Susilo, *Hukum Pidana Dalam Prespektif*, Bali: Pustaka Larasan 2012, hlm 130.

Ayat (2) : *“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah”*

Ayat (3) : *“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”*

Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).⁴

R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan “menghina”, yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang biasanya merasa “malu”. “Kehormatan” yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksuil.⁵

Delik pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap pencemaran nama baik tergantung pada pihak yang diserang nama baiknya.

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995, hlm. 226.

⁵ *Ibid*, hal 226.

Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya.

Kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup. Karena itu lah tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain: Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/Agama/Suku, atau badan umum, memiliki kehormatan dan nama baik⁶

Sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun institusi, dimana penggunaan setiap informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang atau institusi harus dilakukan atas persetujuan orang/institusi yang bersangkutan.

Selain dari pada itu akibat kemajuan dan perkembangan teknologi, yang dulunya penghinaan hanya terjadi secara manual/konvensional maka pasca 2008 melalui UU No. 11 Tahun 2008 terdapat pula penghinaan yang penggolongan mengalami pengkhususan jika penghinaan tersebut dilakukan melalui ITE.

Dintaranya kasus yang pernah terjerat dari ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai delik penghinaan ITE adalah Prita Mulya Sari yang dilaporkan oleh RS

⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika 2010, hlm47.

Omni gara-gara menyebarkan berita perlakuan rumah sakit (dokter) terhadap dirinya. Prita menyebarkan keluhannya tersebut ke beberapa temannya melalui *E-mail (maling list)*, hingga pada akhirnya Prita dilaporkan melakukan delik penghinaan berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.⁷

Selain itu, di kota Makassar ada pula kasus penghinaan yang pernah dilakukan oleh yang bernama Arsyad terhadap salah satu kandidat kepala daerah Makassar, adik Nurdin Halid (Kadir Halid) yang dianggap sebagai “adik koruptor, makanya jangan dipilih.” Tuduhan penghinaan tersebut dilakukan melalui BBM. Arsyad akhirnya dinyatakan bebas melalui Pengadilan Negeri Makassar, setelah hakim menganggap JPU tidak mampu membuktikan kalau Arsyad adalah pelaku dari penghinaan yang dilakukan melalui BBM miliknya. Hal ini disebabkan, karena terjeratnya Arsyad dalam kasus penghinaan pada saat di tingkat penyidikan hanya diperoleh alat bukti dari keterangan tersangka saja, tidak ada saksi-saksi lain yang menguatkan kalau Arsyad-lah pelaku dari penghinaan itu. Sampai pada tahap pembuktian di persidangan Arsyad mengingkari keterangannya yang diberikan pada waktu di tahap penyidikan. Oleh hakim PN Makassar yang mengadili kasus Arsyad berkesimpulan tidak ada keterangan yang menguatkan kalau pelaku dari tindak pidana itu adalah dirinya, dan Arsyad pun akhirnya diputus bebas.⁸

⁷ Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 10

⁸ Putusan No 390. Pid. B / 2014/ PN. MKS

Dalam kasus yang berbeda, Seperti kasus Yusniar 27 tahun seorang ibu rumah tangga asal Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Dia diseret ke meja hijau karena sebuah status Facebook, yang dianggap mencemarkan nama baik. Bunyi status yang diunggah ke Facebook Yusniar adalah, "*Alhamdulillah. Akhirnya selesai juga masalahnya. Anggota DPR tolol, pengacara tolol. Mau nabantu orang yang bersalah, nyata-nyatanya tanahnya ortuku pergiko ganggui poe.*" Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Makassar, Jaksa mendakwa Yusniar melanggar Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*". Alhasil, Yusniar berhadapan dengan ancaman penjara maksimal enam tahun penjara, dan denda paling besar Rp1 miliar.⁹

Berdasarkan tiga kasus yang menjadi "korban" dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE di atas, lalu dicermati secara teliti bunyi pasal tersebut ternyata memiliki banyak kekeliruan mendasar yang sekaligus dapat dianggap sebagai kelemahan pengaturan delik penghinaan ITE.

Beberapa kelemahan tersebut diantaranya jika digunakan analogi komparatif atas pasal penghinaan yang terdapat dalam KUHP dan UU ITE tersebut. Pasal 27 ayat

⁹ Syarifah Fitriani, Dijerat Pasal Pencemaran Nama Baik- <http://www.rappler.com>, Diakses Tanggal 26 Juli 2017.

(3) UUIE tidak membedakan jenis-jenis delik penghinaan seperti penistaan ringan, penistaan berat, fitnah, penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, yang pada dasarnya masing-masing delik penghinaan tersebut berbeda ancaman pidanaannya.

Selain itu, kelemahan lain dari Pasal 27 ayat (3) UUIE adalah sulitnya pembuktian salah satu unsur penghinaan “tersiar didepan umum”. Jika dibandingkan dengan makna “tersiar didepan umum” yang terdapat di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Bahwa pada intinya perbuatan penghinaan yang dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disebar, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum dipidana karena penistaan tertulis. Kiranya kalau terjadinya penyebaran muatan penghinaan yang dilakukan melalui ITE bisa saja bermakna terbatas, seperti kasus penghinaan yang pernah dilakukan oleh Prita dan Yusniar hanya dikirim ke beberapa orang kata-kata penghinaannya maka tidak termasuk sebagai unsur yang terpenuhi tersiar di depan umum. Artinya, ada perbedaan antara disebar, dipertunjukkan dan ditempelkan pada Pasal 310 ayat (2) KUHP. Bahwa pada waktu diwujudkannya masing-masing perbuatan itu, maka pada waktu itu juga sudah bisa terpenuhi unsur tersiar di depan umum. Hal ini berbeda jika dilakukan melalui ITE, kalau kata-kata penghinaan sudah didistribusikan, disebarluaskan, sudah dapat diakses tetapi jika komunitas yang melihat dan atau mengetahuinya masih terbatas, maka belum dapat dikategorikan sebagai terpenuhi unsur tersiarnya di depan umum.

Diiringi dengan bermunculannya situs jejaring sosial di dunia maya yang mempermudah dalam bertukar informasi. Kemudahan ini membuat timbulnya tindak

pidana pencemaran nama baik melalui media situs jejaring social. Tak jarang seseorang memanfaatkan media elektronik sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi. Namun diperlukan kehati-hatian dalam penggunaannya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang disampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain.

Pada dasarnya, tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang diatur dalam KUHP yakni Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP dan beberapa perundang-undangan lain yang juga memuat ketentuan penghinaan dalam beberapa pasalnya seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Pemberlakuan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur baik pada KUHP maupun pada peraturan perundang-undangan lainnya sering disorot tajam tidak hanya oleh praktisi hukum tetapi juga oleh masyarakat. Aturan itu dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di masyarakat. Di Indonesia, aturan mengenai penghinaan ini masih dipertahankan. Alasannya, hasil penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah character assassination atau pembunuhan karakter.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik menulis skripsi dengan judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja yang menjadi pengaturan hukum pidana pencemaran nama baik berdasar KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik berdasar KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan proposal ini bagi penulis merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana hukum, selain itu dalam melakukan penelitian ini manfaat yang diberikan ada dua macam, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil Penulisan ini bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana, dan dapat menambah literatur terutama yang

berkaitan dengan delik pencemaran nama baik melalui media elektronik dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi terutama untuk mengetahui bagaimana implementasi pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, terutama sekali bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum untuk mengetahui delik pencemaran nama baik melalui media elektronik dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah , masyarakat umum, maupun pihak yang bekerja di bidang hukum, khususnya Hukum Pidana.

E. Ruang Lingkup

Untuk mempermudah pengumpulan data dan pembahasannya, maka materi dalam penulisan ini memerlukan adanya ruang lingkup. Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yang hanya megacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

F. Kerangka Teori

Teori yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu:

1. Teori Kepastian hukum

Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.¹⁰ Upaya aparat penegak hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum saat ini dapat terlaksana, apabila setiap dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹¹ Menurut Joseph Goldstein dalam Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement Theory*) Penegakan hukum sendiri, harus diartikan dalam kerangka tiga konsep:

- (1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali
- (2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan

¹⁰ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

¹¹ Prof. Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, 2007, hlm. 76.

hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual

- (3) Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.¹²

Penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep sistem hukum. Menurut Lawrence Friedman dalam Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

- (1) Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
- (2) Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.
- (3) Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan

¹² *Ibid.* hlm. 78

pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.¹³

Hal ini tidak berarti sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) antar lembaga penegak hukum harus menjadi satu fungsi, akan tetapi masing-masing fungsi tetap dibawah koordinasi sendiri-sendiri yang independen dengan kerjasama yang aktif dalam persepsi yang sama dilihat dari fungsi dan wewenang masing-masing lembaga tersebut. Sistem hukum dapat berjalan dengan baik jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Semakin tinggi kesadaran hukum seseorang, akan semakin tinggi pula tingkat ketaatan dan kepatuhannya kepada hukum, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum seseorang maka ia akan banyak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum.¹⁴

2. Teori pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan”. “Tiada pidana” disini berarti bisa dimaksudkan tiada pertanggungjawaban pidana. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila terdapat perbuatan pidana. Maka asas ini juga tersirat “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”

¹³ *Ibid.* hlm. 81

¹⁴ *Ibid.* hlm. 84

Menurut Simons, kesalahan adalah adanya keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedekimian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan unsur pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa salah satu unsure esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum.¹⁵

Ada pandangan yang memandang kesalahan bagian dari sifat melawan hukum. Ajaran *feit materiil* dapat dipandang sebagai ajaran yang menempatkan kesalahan sebagai melawan hukum.¹⁶ Kesalahan seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang dipertanggungjawabkannya juga ditujukan kepada timbulnya tindak pidana yang bersifat melawan hukum.

Kesalahan dapat timbul dari kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan merupakan tanda utama dalam menentukan adanya kesalahan pada pelaku pidana. Rumus Frank berbunyi : “sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan

¹⁵ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hlm. 47.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 55.

karena suatu tindakan dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut”¹⁷.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maka metode penelitian yang di terapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan sejalan objek yang diteliti. Dalam mencapai hasil yang di harapkan serta kebenaran dari penulisan dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian untuk membahas masalah yang dirumuskan di atas sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *hukum normatif*, yakni penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan.¹⁸ Dengan mengkaji prosedural hukum berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.

Penelitian hukum normative atau kepustakaan Mencakup¹⁹:

1) Penelitian terhadap asas-asas hukum

¹⁷ Dwija Priyatno, Kebijakan *Legislatif tentang sistem Pertanggungjawaban Korporasidi Indonesia*, Bandung: Utomo, 2004, hlm.133.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Meode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.81.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Grafindo Persada, 2011, hlm. 14.

- 2) Penelitian terhadap Sistematika Hukum
- 3) Penelitian terhadap Taraf Sinkronisasi vertical dan horizontal

Penelitian dimaksud untuk menelaah, mengkritisi serta diharadapat memberikan solusi khususnya yang terkait dengan delik pencemaran nama baik melalui media sosial dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Jenis dan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Dalam penulisan data yang digunakan diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu terhadap :

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu dalam penulisan. Data primer terdiri dari :
 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan
 5. Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan tugas akhir penulis

b) Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

1. Karya Ilmiah,
2. Jurnal,
3. Makalah,
4. Artikel, dan
5. Karya tulis dari kalangan hukum lainnya.

c) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

1. Kamus,
2. Internet.

3. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam hal ini penulis mempergunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur- literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yakni uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan kalimat- kalimat atau uraian-uraian yang menyeluruh terhadap fakta-fakta yang ada sehubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Semua hasil Penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian kalimat dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang lebih khusus.²⁰ Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 10.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adami Chazawi, 2011 *Pelajaran hukum Pidana Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta

Andi Zainal Abidin, 1993. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta

Bambang Sunggono, *Meode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Danrivanto Budhijanto. 2010. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi Regulasi dan Konvergensi*. Refika Aditama, Bandung

Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta

Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005 *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama Bandung.

Djoko Prakoso. 1987 *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta

Andi Hamzah. 1994. *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Abdul Wahid, Mohammad Labi, 2005. *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, PT Refika Aditama, Bandung

Dwija Priyatno, 2004 *Kebijakan Legislatif tentang sistem Pertanggungjawaban Korporasidi Indonesia*, Bandung: Utomo.

Faizin Susilo, 2012. *Hukum Pidana Dalam Prespektif*, Bali: Pustaka Larasan.

- Hamzah Hatrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo.
- H. A. K. Moh Anwar, 1994. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Jumardi, 2014. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penghinaan*, Skripsi Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas, Makassar.
- J. Satrio, 2005 *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Leden Marpaung, 1997. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta, PT. Grafindo Persada.
- Martinus Evan Aldyputra, 2012. *Pengaturan Penyebaran Informasi yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 (Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik LN. No. 58 Tahun 2008, TLN No.4843)*, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mudzakir, 2004. *Delik Penghinaan dalam pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum.
- M. Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Oemar Seno Adji, 1990. *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- O.C.Kaligis. 2012. *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Mardjono Reksodiputro, 2007. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta.

- Widod, 2013. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- Prodjodikoro Wiryo, 2003. *Tindak-tindak Pidana tertentu Di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Romli Atmasasmita, 1989. *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama Jakarta: Yayasan LBH.
- R. Soesilo, 1990. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia.
- Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2002. *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. *Kapita Selekta Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

INTERNET

Ancaman Pencemaran Nama Baik, <http://pencemarannamabaik/ancaman-pencemaran-nama-baik-mengenai.html> (Rabu 19 april 2017)

Dijerat Pasal Pencemaran Nama Baik, <http://www.rappler.com>, (Rabu 26 Juli 2017)

Ruang Lingkup dan Penyelenggaraan Pers di Indonesia, <http://elib.unikom.ac.id/>

(Senin 21 Agustus 2017)

Pengertian Cyber Crime, <https://yuliatwn.wordpress.com/2015/12/05/pengertian-jenis-jenis-dan-contoh-kasus-cyber-crime/> diakses pada tanggal (Selasa 22 Agustus 2017)

Pencemaran Nama Baik [www.defamation/https://issuu.com/](http://www.defamation.com/) (Sabtu 13 januari 2018)